

SINKRONISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

SYARKAWI¹, NURUDDIN AR-ANIRI²

Universitas Pamulang

Email: dosen03005@unpam.ac.id¹

Abstract: *Environmental policy synchronization between central and local governments remains a significant challenge in Indonesia's decentralized governance system. This study analyzes policy synchronization, its determining factors, and strategies for strengthening environmental policy harmonization through a comparative study of West Java and East Kalimantan Provinces. A qualitative descriptive-analytical approach was employed using comparative case study methods. Data were collected through document analysis of national and regional regulations, planning documents, and environmental management reports. The findings indicate that synchronization remains partial and asymmetrical. West Java demonstrates relatively adaptive synchronization through policy integration, institutional coordination, and community-based innovation. East Kalimantan faces greater challenges due to sectoral governance and resource-extractive economic interests. The study recommends strengthening collaborative governance, institutional capacity, inclusive participation, and adaptive coordination mechanisms.*

Keywords: *environmental policy; policy synchronization; multi-level governance; collaborative governance; decentralization.*

Abstrak: Sinkronisasi kebijakan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan penting dalam sistem pemerintahan desentralistik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk sinkronisasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi peningkatan harmonisasi kebijakan melalui studi komparasi Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus komparatif. Data diperoleh melalui analisis dokumen regulasi nasional dan daerah, dokumen perencanaan, serta laporan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan masih bersifat parsial dan asimetris. Jawa Barat memperlihatkan pola yang relatif adaptif melalui integrasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan inovasi berbasis masyarakat. Kalimantan Timur menghadapi hambatan lebih besar akibat tata kelola sektoral dan dominasi kepentingan ekonomi ekstraktif. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif, kapasitas kelembagaan, partisipasi inklusif, dan koordinasi adaptif.

Kata Kunci: kebijakan lingkungan; sinkronisasi kebijakan; tata kelola multi-level; tata kelola kolaboratif; desentralisasi.

A. Pendahuluan

Sinkronisasi kebijakan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan persoalan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologis wilayahnya. Namun, pembagian kewenangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, perbedaan kapasitas kelembagaan, dan lemahnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Kebijakan nasional mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan arah normatif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Persoalannya, arah kebijakan tersebut belum selalu diterjemahkan secara konsisten ke dalam perencanaan dan implementasi daerah.

Kesenjangan antara kebijakan pusat dan daerah dapat dilihat dalam pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, serta mitigasi perubahan iklim. Perbedaan orientasi pembangunan, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan kepentingan politik lokal memengaruhi kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, sinkronisasi tidak cukup dipahami sebagai

kesesuaian dokumen regulasi, tetapi juga sebagai proses penyelarasan tujuan, instrumen, kelembagaan, dan praktik implementasi kebijakan. Laporan penelitian menunjukkan bahwa persoalan tersebut tampak dalam perbedaan karakteristik Provinsi Jawa Barat yang berorientasi industri dan urban dengan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki ketergantungan kuat pada sektor pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam.

Secara teoretis, sinkronisasi kebijakan dapat dipahami melalui perspektif kebijakan publik yang menekankan keselarasan tujuan, instrumen, dan pelaksanaan kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan pentingnya kejelasan tujuan, kesesuaian instrumen, dan penyelarasan kelembagaan dalam mencapai efektivitas kebijakan. Dalam sistem desentralisasi, perspektif *multi-level governance* relevan untuk menjelaskan interaksi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta aktor non-pemerintah. Peters dan Pierre (2016) menempatkan tata kelola modern sebagai proses interaksi antarlembaga dan aktor yang saling bergantung. Dengan demikian, kebijakan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen komando dan kontrol, tetapi memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas level pemerintahan.

Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan landasan untuk menganalisis hubungan antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan lingkungan eksternal. Kejelasan tujuan, pembagian kewenangan, sumber daya, serta dukungan politik menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Sementara itu, Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan dialog, kepercayaan, partisipasi, kepemimpinan fasilitatif, dan pembentukan kesepakatan bersama dalam penyelesaian persoalan publik. Ketiga perspektif tersebut digunakan secara terpadu untuk memahami mengapa kebijakan lingkungan yang secara normatif telah dirumuskan dengan baik masih menghadapi kesenjangan dalam implementasinya.

Penelitian terdahulu dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa persoalan sinkronisasi kebijakan lingkungan berkaitan dengan fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas daerah, lemahnya koordinasi vertikal, dan dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek. Namun, masih diperlukan analisis komparatif yang menjelaskan bagaimana perbedaan karakteristik daerah memengaruhi bentuk sinkronisasi, faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi penguatan harmonisasi kebijakan. Penelitian ini mengisi ruang tersebut melalui perbandingan Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk sinkronisasi kebijakan lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, dan merumuskan strategi peningkatan harmonisasi berbasis kolaborasi antar-level pemerintahan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami proses, dinamika, dan konteks kelembagaan serta sosial-politik yang memengaruhi sinkronisasi kebijakan lingkungan. Studi kasus komparatif digunakan untuk membandingkan pola sinkronisasi pada Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan ekologis berbeda. Jawa Barat dipilih sebagai wilayah dengan karakteristik industri dan urban serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan, sedangkan Kalimantan Timur merepresentasikan wilayah dengan ketergantungan kuat pada sumber daya alam, khususnya pertambangan dan kehutanan.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Dokumen yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, regulasi teknis lingkungan, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumen rencana aksi daerah. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi konsistensi substansi kebijakan, keselarasan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan harmonisasi implementasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dikelompokkan berdasarkan tema sinkronisasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, kapasitas implementasi, hambatan politik-ekonomi, dan strategi harmonisasi. Perbandingan antardaerah

dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara kebijakan nasional dan dokumen daerah, pola koordinasi, serta kemampuan daerah dalam mengadaptasi kebijakan lingkungan.

C.Hasil dan Pembahasan

Bentuk Sinkronisasi Kebijakan Lingkungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan lingkungan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Pemerintah pusat telah membangun kerangka normatif yang relatif komprehensif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam perencanaan dan program lokal. Hubungan pusat dan daerah masih cenderung hierarkis, dengan pemerintah pusat berperan dominan dalam formulasi kebijakan, sedangkan pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai pelaksana.

Sinkronisasi dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi, yaitu konsistensi substansi kebijakan, keselarasan regulasi, koordinasi kelembagaan, dan harmonisasi implementasi. Pada dimensi substansi, ditemukan bahwa dokumen perencanaan daerah pada umumnya telah memuat isu perlindungan lingkungan. Namun, kesesuaian normatif tersebut belum selalu disertai indikator kinerja yang terukur, mekanisme evaluasi yang kuat, dan dukungan implementasi yang memadai.

Pada dimensi regulasi, masih ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan perkembangan kebijakan nasional. Beberapa kebijakan daerah masih merujuk pada regulasi lama, sementara perubahan kewenangan dan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi tidak hanya membutuhkan kesesuaian hierarkis, tetapi juga pembaruan kebijakan secara berkelanjutan.

Pada dimensi koordinasi, forum formal antarlembaga telah tersedia, tetapi efektivitasnya belum merata. Koordinasi sering kali bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjadi ruang dialog substantif. Sementara itu, harmonisasi implementasi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, pengawasan, dan dukungan politik daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sinkronisasi kebijakan merupakan proses dinamis. Keselarasan dokumen tidak secara otomatis menghasilkan keselarasan tindakan. Dalam perspektif *multi-level governance*, hubungan pusat dan daerah perlu dikembangkan dari pola hierarkis menuju pola interaksi yang lebih dialogis, adaptif, dan kolaboratif.

Sinkronisasi Kebijakan Lingkungan di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat sinkronisasi kebijakan lingkungan yang relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Timur, terutama dalam aspek perencanaan strategis, inovasi kebijakan, dan kapasitas kelembagaan. Dokumen RPPLH, RPJMD, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan upaya mengintegrasikan isu pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan mitigasi perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan daerah.

Pada aspek konsistensi substansi, Jawa Barat memperlihatkan kemampuan menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, penguatan pengelolaan sampah terpadu, serta berbagai inovasi berbasis masyarakat menjadi bentuk adaptasi kebijakan nasional. Program “*Jabar Zero Waste*” menunjukkan bahwa agenda pengurangan dan penanganan sampah dapat diterjemahkan menjadi program daerah yang lebih kontekstual.

Koordinasi kelembagaan di Jawa Barat juga relatif lebih berkembang. Program “*Citarum Harum*” menjadi ilustrasi penting mengenai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aktor non-pemerintah dalam pengendalian pencemaran Sungai Citarum. Program tersebut memperlihatkan pentingnya pembagian peran, rencana aksi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi dalam memperkuat implementasi kebijakan.

Inovasi berbasis masyarakat, seperti bank sampah, pengelolaan limbah komunitas, desa mandiri lingkungan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kualitas lingkungan, menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan

pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara kebijakan makro dan kebutuhan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Meskipun demikian, Jawa Barat belum terbebas dari persoalan sinkronisasi. Ketimpangan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antarkabupaten/kota menyebabkan kualitas implementasi tidak seragam. Pengawasan terhadap aktivitas industri dan konsistensi penegakan hukum juga masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, capaian Jawa Barat tidak dapat dipahami sebagai keberhasilan yang sepenuhnya tuntas, melainkan sebagai model relatif yang masih membutuhkan penguatan.

Dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan relatif Jawa Barat berkaitan dengan kapasitas pelaksana dan kemampuan menerjemahkan desain kebijakan ke dalam program konkret. Sementara itu, dari perspektif *collaborative governance*, keterlibatan berbagai aktor dalam program lingkungan memperlihatkan bahwa koordinasi yang lebih intensif dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Sinkronisasi Kebijakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur

Berbeda dengan Jawa Barat, sinkronisasi kebijakan lingkungan di Kalimantan Timur cenderung lebih rendah dan bersifat sektoral. Kondisi tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pertambangan batu bara, minyak dan gas, serta kehutanan. Orientasi pembangunan berbasis sumber daya alam menciptakan ketegangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pada dimensi konsistensi substansi, dokumen perencanaan daerah telah memuat prinsip perlindungan lingkungan, tetapi implementasi pembangunan masih memberikan ruang besar bagi sektor ekstraktif. Konservasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian emisi, dan rehabilitasi lahan pascatambang belum sepenuhnya menjadi prioritas yang setara dengan agenda investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada dimensi regulasi, persoalan terlihat dalam kompleksitas perizinan pertambangan, penggunaan kawasan hutan, dan tata ruang. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah dapat menimbulkan konflik kewenangan serta melemahkan pengawasan. Perubahan regulasi nasional yang cepat juga menuntut kemampuan daerah untuk melakukan penyesuaian secara berkelanjutan.

Koordinasi kelembagaan di Kalimantan Timur masih cenderung administratif. Dinas Lingkungan Hidup, instansi energi dan sumber daya mineral, serta lembaga terkait lainnya menghadapi tantangan ego sektoral dan perbedaan kepentingan. Keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses koordinasi juga belum optimal. Akibatnya, pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya dibangun melalui mekanisme kolaboratif.

Pada dimensi implementasi, pengawasan aktivitas industri ekstraktif, rehabilitasi lahan pascatambang, pengendalian pencemaran, dan rehabilitasi hutan serta daerah aliran sungai masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup untuk menjamin efektivitas perlindungan lingkungan.

Temuan tersebut memperlihatkan relevansi teori implementasi kebijakan. Kebijakan yang memiliki tujuan normatif kuat tetap dapat mengalami kegagalan apabila kapasitas pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan dukungan politik tidak memadai. Dalam konteks Kalimantan Timur, orientasi ekonomi ekstraktif menjadi faktor eksternal yang memengaruhi prioritas implementasi kebijakan lingkungan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sinkronisasi Kebijakan

Perbandingan kedua provinsi menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh lima faktor utama; Pertama, kapasitas kelembagaan. Jawa Barat memiliki kapasitas kelembagaan yang relatif lebih adaptif, didukung sumber daya manusia, sistem informasi, dan koordinasi lintas sektor. Kalimantan Timur menghadapi tantangan dalam pengawasan aktivitas ekstraktif, terutama terkait keterbatasan tenaga teknis dan teknologi pemantauan.

Kedua, politik lokal. Komitmen kepemimpinan daerah berpengaruh terhadap penempatan isu lingkungan dalam agenda pembangunan. Di Jawa Barat, inovasi kebijakan lingkungan menunjukkan adanya dukungan politik yang relatif lebih kuat. Sebaliknya, di

Kalimantan Timur, kepentingan ekonomi berbasis pertambangan dan perkebunan dapat memengaruhi prioritas kebijakan lingkungan.

Ketiga, sumber daya. Ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadi prasyarat implementasi. Kapasitas fiskal yang besar tidak selalu menghasilkan komitmen lingkungan yang kuat apabila alokasi dan orientasi anggaran lebih banyak diarahkan pada sektor ekonomi ekstraktif.

Keempat, koordinasi *multi-level governance*. Sinkronisasi membutuhkan koordinasi vertikal antara pusat dan daerah serta koordinasi horizontal antarsektor. Jawa Barat memperlihatkan praktik koordinasi yang relatif lebih baik melalui forum lintas sektor dan program Citarum Harum. Kalimantan Timur masih menghadapi koordinasi yang cenderung satu arah dan administratif.

Kelima, regulasi dan insentif. Kerangka regulasi nasional perlu didukung instrumen insentif dan disinsentif yang mendorong daerah mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam pembangunan. Dalam konteks daerah berbasis sumber daya alam, insentif fiskal, dukungan teknis, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi penting untuk mencegah lingkungan diposisikan sebagai agenda sekunder.

Kelima faktor tersebut menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan tidak semata-mata persoalan kesesuaian regulasi. Sinkronisasi merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan, kepentingan politik, sumber daya, koordinasi, dan instrumen kebijakan. Perbedaan antara Jawa Barat dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kebijakan nasional memerlukan pendekatan yang dapat menyesuaikan karakteristik daerah tanpa kehilangan arah strategis nasional.

Strategi Peningkatan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* yang dominan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan sinkronisasi kebijakan lingkungan. Pemerintah daerah sering kali ditempatkan sebagai pelaksana, bukan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Kondisi tersebut dapat menurunkan rasa memiliki terhadap kebijakan nasional dan menghambat proses internalisasi kebijakan di tingkat lokal.

Strategi pertama adalah memperkuat mekanisme koordinasi *multi-level governance*. Forum koordinasi perlu dikembangkan menjadi ruang dialog substantif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Koordinasi tidak cukup dilaksanakan melalui rapat administratif, tetapi harus menghasilkan pembagian peran, indikator kinerja, mekanisme penyelesaian konflik, dan evaluasi bersama.

Strategi kedua adalah mengintegrasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pemerintah pusat tetap perlu menetapkan norma, standar, prosedur, dan target nasional. Namun, daerah harus diberikan ruang untuk melakukan adaptasi kebijakan sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan ekologis wilayahnya. Inovasi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular menunjukkan bahwa adaptasi lokal dapat mendukung pencapaian tujuan nasional.

Strategi ketiga adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah melalui pelatihan, pendampingan teknis, penguatan sumber daya manusia, dan sistem informasi lingkungan. Penguatan kapasitas harus diarahkan terutama kepada daerah yang menghadapi keterbatasan pengawasan, penyusunan dokumen lingkungan, serta pengendalian aktivitas industri.

Strategi keempat adalah memperkuat instrumen insentif dan disinsentif. Daerah yang berhasil mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam pembangunan perlu memperoleh penghargaan atau dukungan fiskal. Sebaliknya, pelanggaran terhadap standar lingkungan harus diikuti sanksi yang konsisten. Instrumen ekonomi perlu dirancang agar pembangunan daerah tidak hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan keberlanjutan ekologis.

Strategi kelima adalah memperkuat partisipasi inklusif dan kepercayaan antaraktor. Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), kolaborasi membutuhkan dialog, kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Pemerintah pusat perlu membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah dalam proses formulasi

kebijakan. Pemerintah daerah juga perlu membangun transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme umpan balik dalam implementasi kebijakan lingkungan.

Dengan demikian, strategi harmonisasi kebijakan harus diarahkan pada transformasi tata kelola dari pola birokratis-hierarkis menuju pola kolaboratif dan adaptif. Pemerintah pusat tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator penguatan kapasitas daerah. Sementara itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas inovasi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam mengadaptasi kebijakan nasional.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia masih bersifat parsial, hierarkis, dan asimetris. Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan kerangka regulasi yang relatif komprehensif, implementasi di daerah dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, orientasi pembangunan, dukungan politik, sumber daya, serta efektivitas koordinasi.

Provinsi Jawa Barat memperlihatkan tingkat sinkronisasi yang relatif lebih baik melalui integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan, inovasi pengelolaan lingkungan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Namun, daerah ini masih menghadapi ketimpangan kapasitas antarkabupaten/kota, persoalan pengawasan industri, dan penegakan hukum. Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan lebih besar akibat dominasi kepentingan ekonomi berbasis sumber daya alam, lemahnya koordinasi sektoral, dan keterbatasan kapasitas implementasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi sinkronisasi mencakup kapasitas kelembagaan, politik lokal, sumber daya, koordinasi *multi-level governance*, serta regulasi dan insentif. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan lingkungan perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi vertikal dan horizontal, integrasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, peningkatan kapasitas daerah, serta pengembangan instrumen insentif dan disinsentif. Penelitian ini merekomendasikan transformasi tata kelola lingkungan menuju model yang lebih kolaboratif, adaptif, dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu dilibatkan sebagai mitra strategis dalam formulasi kebijakan nasional, sementara aktor non-pemerintah perlu diberikan ruang yang lebih luas dalam proses perumusan dan implementasi. Dengan pendekatan tersebut, sinkronisasi kebijakan lingkungan diharapkan mampu menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara lebih berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233–243.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Nurhidayat, R. (2022). Sinkronisasi kebijakan lingkungan di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 9(2), 112–128.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2016). *The SAGE handbook of public administration* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahmawati, D. (2023). Tantangan harmonisasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 45–61.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Simanjuntak, M. (2020). Desentralisasi dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 201–219.

- Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., ... & Windra, P. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syarkawi, S., Kusumoningtyas, A. A., & Syaputra, J. (2026). Kebijakan Publik dalam Krisis Akuntabilitas: Studi Kasus PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 111-120.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Baku Mutu Emisi.